

PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DAN DATA DIRI DI ERA DIGITALISASI MODERN

Fery Hidayah Lumban Gaol*¹
Samuel Pinem²
Anju Carlos Imanuel Purba³

^{1,2,3} Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

*e-mail: Feryhidayah07@gmail.com¹, samuelpinem7@gmail.com², anjupurba35@gmail.com³

Abstrak

Masuk dan berkembangnya digitalisasi kedalam masyarakat indonesia mendorong rakyat indonesia seolah-olah untuk wajib menggunakan digitalisasi modern dalam kehidupan sehari-hari. masyarakat kerap menggunakan digitalisasi sebagai alat penghasil maupun alat untuk membantu meringankan pekerjaan. disamping itu setiap aktivitas yang menggunakan digitalisasi membutuhkan data pribadi dalam pelaksanaannya, sehingga sejalan dengan munculnya digitalisasi tersebut timbul pula kebutuhan dalam perlindungan hak privasi dan data diri yang lebih erat untuk mengamankan data diri seseorang dalam penggunaan digitalisasi. Diperlukan kebutuhan untuk melindungi integritas data pribadi, yang mencakup usaha-usaha untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi individu selama proses pengelolaan atau pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi, mencegah penggunaan data oleh pihak yang tidak sah yang dapat merugikan pemilik data, atau dapat berupa implementasi peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang guna memastikan perlindungan hak privasi dan data pribadi. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengkaji bagaimana perlindungan data pribadi dapat memenuhi hak dan privasi di tengah era digitalisasi.

Kata kunci: Data pribadi, Perlindungan hak privasi dan data diri, Dampak bocornya data diri

Abstract

The entry and development of digitalization into Indonesian society encourages Indonesian people as if they are obliged to use modern digitalization in their daily lives. people often use digitalization as a means of income or a tool to help ease work. besides that, every activity that uses digitalization requires personal data in its implementation, so that in line with the emergence of digitalization there is also a need to protect privacy rights and personal data more closely to secure a person's personal data in the use of digitalization. There is a need to protect the integrity of personal data, which includes efforts to maintain the confidentiality of individual personal information during the process of data management or processing. The purpose is to guarantee the constitutional rights of Personal Data Subjects, prevent the use of data by unauthorized parties that can harm data owners, or it can be the implementation of legal regulations made by authorized institutions to ensure the protection of privacy rights and personal data. In this paper, the author uses a qualitative method with the aim of examining how personal data protection can fulfill rights and privacy in the midst of the digitalization era.

Keywords: Personal data, Protection of privacy rights and personal data, Impact of personal data leakage

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi digitalisasi pada zaman modern menyebabkan banyak perubahan pada banyaknya bidang maupun aspekberbagai dalam kehidupan kita, masyarakat tidak dapat menolak maupun menghindari segala perubahan dan perkembangan tersebut. Seiring dengan berkembangnya berbagai inovasi teknologi baru pada era digitalisasi berbanding lurus dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia, berbagai teknologi yang tercipta bertujuan untuk mempermudah pekerjaan di segala aspek kehidupan manusia, contohnya: teknologi dibidang komunikasi dengan adanya handphone atau android maka komunikasi jarak jauh akan lebih mudah dan lebih efisien, ditambah dengan adanya fitur-fitur didalamnya berupa video call yang memungkinkan pengguna untuk dapat saling melihat satu samalain walaupun dengan jarak yang sangat jauh, fitur lainnya berupa adanya aplikasi untuk membantu berbelanja secara online sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus mengurus tenaga dengan berjalan kaki ke pasar-pasar, begitu pula pada bidang atau aspek-aspek lainnya (Sunarso 2009).

Pada kehidupan manusia, perkembangan teknologi pada aspek informasi telah menjadi bagian yang sangat penting di era digitalisasi. Teknologi informasi adalah istilah umum yang merujuk pada segala bentuk teknologi yang digunakan untuk memproses data, melibatkan aktivitas seperti pengolahan, pengambilan, penyusunan, penyimpanan, dan manipulasi data dengan berbagai metode guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu, yang kemudian dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi informasi memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan telah menjadi salah satu teknologi yang paling banyak digunakan dalam masyarakat. Sebagai suatu disiplin ilmu, teknologi informasi berkembang dalam konteks pengambilan, pengumpulan, dan penyajian informasi, yaitu seperti data elektronik maupun non-elektronik (Sunarso 2009).

Teknologi informasi dan sistem elektronik memiliki keterkaitan yang erat, karena sistem elektronik digunakan untuk menggambarkan penerapan dari sistem informasi, yang merupakan manifestasi dari teknologi informasi yang berbasis pada jaringan telekomunikasi dan media elektronik. Fungsinya mencakup perancangan, pengolahan, tampilan, serta pengiriman atau penyebaran informasi dalam bentuk elektronik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem elektronik dapat dianggap sebagai bentuk atau bagian integral dari teknologi informasi.

Sistem elektronik dalam bentuk apapun tentu saja memiliki tujuan maupun fungsinya tersendiri dengan fitur-fitur lengkap yang dihasilkan oleh sistem elektronik itu bagi penggunaannya. pada sistem elektronik didalam menggunakannya umumnya pengguna dimintai untuk memberikan data diri yang kemudian akan digunakan sesuai keperluan masing-masing sistem elektroniknya.

Menurut Undang-Undang PDP (Perlindungan Data Pribadi), pengertian data pribadi ialah setiap data terkait seseorang baik yang teridentifikasi maupun dapat diidentifikasi dengan cara tersendiri maupun kombinasi terhadap informasi yang lain baik itu langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik (Dewi and Gumelar 2018). Berdasarkan RUU PDP Bab II pasal 3 ayat (1) bahwa data pribadi terbagi dalam 2 bagaian, yaitu: data diri umum kemudian data diri spesifik, data diri umum yang dimaksud berupa nama lengkap, jenis kelamin, agama dan/atau aliran kepercayaan, kewarganegaraan, dan data pribadi lainnya yang digabungkan bertujuan mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data diri spesifik terdiri dari: data maupun informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kepolisian (kejahatan), atau data lainn sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Latumahina 2014).

Kemudian, hak privasi ialah salah satu hak seseorang untuk memutuskan apakah data pribadi diizinkan oleh pemiliknya untuk dikomunikasikan atau tidak kepada orang lain. Setiap individu memiliki hak atas data pribadinya sendiri, berupa hak untuk mengatur, mengelola, dan menghapuskan data yang dimilikinya, menggunakan data pribadinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Oleh karena itu data pribadi dan hak privasi merupakan suatu hal yang berbeda, namun kedua hal itu saling berkaitan satu samalain (Saputra and Rasji 2023).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi pada masa digitalisasi menimbulkan pengaruh besar dalam aspek peradaban manusia, dapat berupa dpengaruh yang positif ataupun negatif. Dalam perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang positif yaitu dapat mempersingkat (memudahkan) berbagai pekerjaan manusia dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Disamping itu, terdapat juga pengaruh negatif dari perkembangan teknologi akibat dari penyalahgunaan teknologi tersebut contohnya: menumbuhkan sikap individualisme, fitnah, sikap anti sosial dan lain sebagainya. Disamping itu, perkembangan teknologi juga memungkinkan munculnya permasalahan atau problem lain yang mungkin dapat merugikan diri sendiri atau pihak lain, contohnya: adanya kebocoran data diri seseorang yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya peretasan, perlindungan data pribadi yang belum maksimal dan lain sebagainya (Faizah et al. 2023).

Berikut akan dipaparkan beberapa bentuk kerugian yang akan muncul akibat terjadinya kebocoran data diri sehingga terjadi transmisi data pribadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya penyalinan data atau informasi kartu ATM nasabah, sehingga pelaku tersebut dapat melakukan penarikan dana di tempat yang berbeda
2. Pengisian data diri kedalam website pinjam online, sehingga jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran tidak jarang menggunakan data pribadi tersebut sebagai alat untuk mengintimidasi nasabahnya.
3. Transportasi daring, konsumen mendapatkan pemahaman atau pelecehan seksual yang terjadi melalui nomor whatsapp.

Data pribadi adalah suatu bentuk dari privasi seseorang, privasi yang dimaksud adalah suatu hal yang tertutup atau dilindungi oleh suatu individu dari pandangan publik untuk mengontrol arus informasi tentang diri mereka, dalam hal ini privasi juga berupa atas data-data seseorang yang melekat dalam dirinya sendiri yang dengan kata lain bahwa privasi juga merupakan data diri seseorang. Data pribadi adalah suatu bagian dalam privasi seseorang, dikarenakan berkaitan langsung dengan identitas diri seseorang dimana bersifat sensitif, karenanya dapat menimbulkan kerugian pada pemiliknya apabila disalah gunakan oknum lain yang tidak bertanggungjawab, sebabitulah maka data pribadi hanya dapat dipakai oleh pemiliknya, berarti bahwa data pribadi merupakan hak privasi seseorang. Maka, berdasarkan hal tersebut diperlukanlah perlindungan atas Data Pribadi secara maksimal sebagai pemenuhan atas hak perlindungan pribadi. Berdasarkan UU NKRI 1945 pasal 28 G dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, maupun harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman maupun perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Seiring dengan berembangnya teknologi, perlindungan terhadap privasi individu juga bisa diartikan sebagai perlindungan terhadap data pribadi seseorang (Raineven 2023).

METODE

Penelitian ini dibuat dengan teknik kualitatif, dengan menggunakan analisis propes dan dengan memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu untuk fokus penelitian sehingga menghasilkan data-data yang fakta dan sesuai yang terdapat di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data yang akan dibahas, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam. Peneliti kemudian melakukan tinjauan terhadap buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menyusun jawaban yang komprehensif dalam pembuatan jurnal ini (Sari et al. 2022).

Dalam penelitian ini, data ataupun bahan bersumber dari buku, internet, artikel ilmiah yang terdahulu, dan penelitian-penelitian lain agar memperbanyak referensi dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Selanjutnya, permasalahan tersebut akan diulas melalui pendekatan analisis deskriptif, di mana data yang digunakan akan dianalisis dengan menjelaskan isu-isu yang ditemui berdasarkan bahan hukum yang terdapat dalam penulisan artikel ilmiah ini (Fadli 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pribadi adalah sesuatu yang penting untuk seseorang, karena didalamnya memuat informasi-informasi penting yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya. Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan data diri antara lain:

1. Berdasarkan pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 tahun 2006 mengenai Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik yang dimaksud dengan data diri yaitu setiap identitas dari seseorang yang jelas dan terang ialah suatu bukti diri terhadapnya yang dilindunginya, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiaannya.

2. Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan sistem maupun transaksi elektronik, mengartikan pengertian data pribadi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenarannya serta harus dilindungi kerahasiannya.

Konsep utama dari data diri adalah konsep privasi, karena suatu perorangan memiliki hak untuk bagaimana dirinya menggunakan data pribadinya dalam membuka dan menutup ruang dalam kehidupannya. Dengan demikian perlindungan akan privasi suatu individu merupakan suatu penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mana sudah seharusnya keberadaannya untuk dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Secara hukum, yang dimaksud dengan hak privasi ialah salah satu hak dari seorang individu dalam memutuskan sesuatu tentang dirinya apakah boleh disebar luaskan untuk memenuhi kebutuhan publik ataupun tidak. Dalam hal itu pasal 28G ayat 1 UUD 1945 merupakan suatu peraturan yang menjadi dasar konstitusi mengenai hak privasi seseorang yang dimana ketentuan itu harus dipatuhi didalam masyarakat.

a. Perlindungan data diri/pribadi dalam beberapa ketentuan hukum di Indonesia

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang perlu dibuat yang beriringan dengan perkembangan zaman yang terjadi di masyarakat, supaya peraturan yang dibuat sejalan dengan permasalahan yang terjadi akibat perkembangan zaman tersebut sehingga sesuai dengan harapan masyarakat. Terdapat beberapa peraturan prundang-undangan yang dibuat sesuai dengan perkembangan jaman dalam rangka perlindungan data diri, contohnya: diberlakukannya Undang-Undang no 27 thn 2022 mengenai perlindungan atas data diri, Sebelumnya, dalam perancangan undang-undang Republik Indonesia tersebut diuraikan bahwa perlindungan data pribadi dianggap sebagai hak asasi manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak keamanan individu. Oleh karena itu, diperlukan fondasi hukum yang kuat untuk menjamin keamanan data pribadi, seiring dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejauh ini, negara Indonesia telah membuat suatu strategi maupun regulasi tentang melindungi data pribadi pada suatu peraturan yang khusus, maka, dibuktikan dengan diciptakannya RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Diri) dimana telah diresmikan di tanggal 20 September 2022 didalam rapat paripurna DPR RI. Dengan disahkannya RUU PDP dapat memaksimalkan keamanan siber data pribadi dikarenakan telah mempunyai standar operasi prosedur yangng jelas dan baik.

Meskipun RUU PDP tidak secara langsung menuliskan tentang perlindungan terhadap data diri dalam teknologi era digitalisasi, namun RUU PDP tersebut tetap merupakan suatu dasar atas perlindungan data diri, baik itu secara offline maupun secara digitalisasi. Pada pasal 67 bab XIV RUU PDP mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dengan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000,000,000,00 (lima miliar rupiah) pengumpulan data yang disebut termasuk dengan menggunakan teknologi.

Peraturan tentang perlindungan pada data pribadi dalam penggunaan teknologi digitalisasi juga terdapat dalam UU ITE. Pelindungan data-data pribadi yang terdapat pada sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE yaitu melindungi data pribadi dari penggunaan tanpa seizin pemiliknya, kemudian melindungi oleh pihak pelaksana sistem elektronik dan interferensi ilegal. Pada pasal 26 Undag-undang ITE menyebutkan Penggunaan setiap informasi pribadi dalam suatu proses digitalisasi harus memperoleh izin dari pemilik data aslinya. Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, dapat menimbulkan dasar untuk tuntutan hukum terkait dengan kerugian yang dialami..

Pada pasal 26 bagian (1) dan (2) UU ITE berbunyi antara lain:

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronika yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang melanggar haknya sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Dari pasal 26 UU ITE itu menerangkan bahwasanya penggunaan informasi melalui media elektronika terkait pada data diri seseorang, wajib berdasarkan izin dari pemiliknya, selanjutnya, jika ketentuan itu dilanggar maka pemilik data dapat melaporkan atau mengajukan gugatan karena adanya pelanggaran hak atas data dirinya sesuai pada undang-undang tersebut.

Selain pasal ke-26 UU ITE tersebut, perlindungan atas data diri juga telah ditetapkan dalam UU ITE pasal 30 sampai dengan pasal 35 yang terdapat di dalam bab VII yang mengatur tentang larangan tindakan menggunakan data orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ketuntutan pidana atas pelanggaran aturan tersebut akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dibuat, tingkat hukuman yang ada saling berbeda-beda, contohnya: dalam pasal 45 UU ITE mengenai ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menurut ketentuan-ketentuan UU ITE, setiap korban yang mengalami kerugian akibat adanya pencurian data pribadi berhak melakukan pengajuan gugatan perdata yang akan dilaksanakan sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan hanya itu, penanganan gugatan perdata tersebut bisa diselesaikan melalui arbitrase, ataupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengajukan sebuah gugatan, diperlukan suatu dasar hukum yang dilanggar, gugatan merupakan langkah paling tepat digunakan dalam menindak perilaku melanggar hukum atas pencurian data pribadi.

b. Peranan pemerintah serta masyarakat pada perlindungan hak privasi dan data pribadi

Dalam menanggulangi isu terkait perlindungan hak privasi dan data pribadi, pemerintah memudahkan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dari berbagai bentuk gangguan yang mungkin terjadi karena penyalahgunaan informasi elektronik sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum. Pemerintah juga menetapkan suatu institusi atau instansi yang mempunyai data elektronik strategis untuk dilindungi dimana institusi itu wajib membentuk suatu dokumen yang elektronik yang kemudian akan disambungkan ke pusat untuk kepentingan pengamanan data.

Dalam memaksimalkan program perlindungan terhadap data diri bidang teknologi digitalisasi, peran masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan keoptimalan akan peningkatan perlindungan pada data pribadi. Adapun upaya-upaya yang bisa diterapkan dimasyarakat untuk menghindari terjadinya kebocoran data pribadi antarlain:

- a. menjaga kerahasiaan dan meningkatkan kekuatan sandi akun data diri yakni dapat dilakukan dengan membuat sandi dengan mengkombinasikan antara huruf dan angka supaya orang lain tidak dapat menebaknya dengan mudah.
- b. Menghindari untuk menggunakan wifi ataupun bentuk lain secara sembarangan demi keamanan data pribadi yang kita miliki.
- c. Menggunakan beberapa perangkat lunak (*software*) yang telah terkonfirmasi legal oleh pemerintah dan selalu melakukan perbaruan secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kebocoran data.
- d. Selalu berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang tidak tentu darimana asalnya yang biasa dikirim melalui pesan singkat, karena tautan tersebut berpotensi berupa tautan palsu yang mungkin dapat menimbulkan kerugian

Kesadaran para warga terhadap hal-hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu untuk ditingkatkan dalam upaya meminimalisir terjadinya kasus kebocoran data diri yang mengakibatkan kerugian pada pemiliknya.

Dengan demikian, hak privasi dan data diri merupakan suatu hal yang perlu dijaga dan dilindungi, terlebih di era modern sekarang ini yang menggunakan berbagai bentuk teknologi digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan teknologi yang terus meningkat sehingga penggunaan layanan internet menunjukkan akan kebutuhan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, selain dari perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah diperlukan juga akan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadinya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian materi diatas diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Informasi pribadi merujuk pada setiap data mengenai individu, baik yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun dapat diidentifikasi dengan menggabungkan informasi tersebut dengan data lainnya, baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik, secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Hak privasi merupakan salah satu hak seseorang untuk memutuskan apakah data pribadi dapat diizinkan sipemiliknya untuk dikomunikasikan atau tidak kepada orang lain
- c. Perlindungan akan hak privasi dan data diri di Indonesia telah diatur di dalam beberapa Undang-undang yaitu dalam RUU PDP pasal 67, lainnya dan juga didalam UU ITE pasal 26, lainnya.
- d. Jika mengalami kerugian, pihak yang terkena dapat menempuh jalur hukum perdata dengan dasar perilaku yang menentang hukum serta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. atas kerugian yang diperbuatnya
- e. Pelaku pencurian data pribadi dapat dilaporkan yang kemudian akan dihukum dengan hukuman berupa penjara ataupun berupa ganti rugi.
- f. Selain perlindungan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, kesadaran diri masyarakat juga diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan atas data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Sinta, and G. Gumelar. 2018. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia." *Jurnal Vej* 4(1).
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21(1):33-54.
- Faizah, Azza Fitrahul, Sinta Dewi Rosadi, Garry Gumelar Pratama, and Ananda Fersa Dharmawan. 2023. "Penguatan Pelindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura." *Hakim* 1(3):1-27.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. 2014. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya."
- Raineven, Sailano Violand Charnade. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA."
- Saputra, Timotius Djaja, and Rasji Rasji. 2023. "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PEMENUHAN ATAS HAK PRIVASI DI ERA DIGITAL." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10(1):349-57.
- Sari, Mila, Tri Siswati, Arico Ayani Suparto, Ida Fitriana Ambarsari, Nur Azizah, Wahyuningsih Safitri, and Nur Hasanah. 2022. *Metodologi Penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sunarso, Siswanto. 2009. "Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus: Prita Mulyasari."